

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT
BAGI BANK UMUM SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi BUS?

Penerbitan POJK mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum Syariah (BUS) dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan struktur permodalan BUS melalui penerapan rasio pengungkit yang selaras dengan standar internasional. Keberadaan *leverage* yang berlebihan, baik yang tercermin di neraca maupun rekening administratif, dapat menimbulkan risiko kerugian akibat proses *deleveraging*, seperti penjualan aset dalam kondisi tekanan pasar yang menyebabkan penurunan nilai dan berdampak negatif terhadap permodalan BUS. Untuk memitigasi risiko tersebut, perlunya penggunaan rasio *leverage* sebagai rasio pelengkap dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berbasis risiko, guna memberikan pengukuran yang lebih menyeluruh terhadap kekuatan modal BUS.

Selain itu, ketentuan ini juga menjadi bagian dari implementasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) Tahun 2023–2027, yang mencakup Pilar 1 yaitu “Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah” serta Pilar 5 yaitu “Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah.” POJK ini disusun dengan mengacu pada standar internasional yaitu *Basel III: Leverage Ratio Framework and Disclosure Requirements* (2014), *Basel III: Finalising Post Crisis Reforms* (2017), serta *IFSB-23: Revised Capital Adequacy Standards for Institutions offering Islamic Financial Services* (2021), guna memastikan bahwa BUS memiliki ketahanan yang memadai terhadap risiko *leverage* dan tetap kompetitif di tingkat global.

2. Kapan ketentuan ini mulai berlaku berikut kewajiban pelaporan dan publikasi secara resmi bagi BUS?

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal POJK ini diundangkan. adapun kewajiban pelaporan dilakukan setiap triwulan, pertama kali pada triwulan I 2026, yaitu posisi bulan Maret 2026 dengan penyampaian laporan paling lambat pada tanggal 7 setelah akhir bulan laporan, untuk laporan BUS individu dan tanggal terakhir pada bulan setelah akhir bulan laporan, untuk laporan BUS konsolidasi pada sistem

pelaporan OJK untuk laporan ini secara daring. Dalam hal BUS system pelaporan daring belum tersedia, BUS diwajibkan menyampaikan laporan tersebut secara luring ditujukan langsung kepada pengawas masing-masing.

Selanjutnya, kewajiban publikasi triwulanan pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan September 2026 pada situs web BUS.

3. Berapa besaran rasio pengungkit yang ditetapkan oleh OJK?

Besaran rasio pengungkit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimum sebesar 3% dan berlaku untuk seluruh BUS. Dengan pertimbangan tertentu, OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran rasio pengungkit yang berbeda antara lain kondisi makroekonomi, dampak sistemik bank, dan perluasan kompleksitas kegiatan usaha.

4. Apakah penyertaan modal pada seluruh entitas anak BUS wajib dimasukkan dalam cakupan konsolidasi perhitungan Rasio Pengungkit sebagai pengurang modal inti, dan apakah terdapat pengecualian tertentu?

Dalam perhitungan Rasio Pengungkit secara individu dan konsolidasi, BUS wajib memasukkan seluruh penyertaan modal pada entitas anak sebagai pengurang dalam perhitungan modal inti kecuali untuk entitas anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi syariah sebagaimana ketentuan Basel III dan IFSB-23.

5. Bagaimana menghitung modal inti untuk perhitungan *leverage ratio*?

Cara menghitung modal inti mengacu pada ketentuan POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (KPMM BUS). Dalam ketentuan tersebut, modal inti terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan dengan memperhatikan faktor pengurang apabila ada.

6. Bagaimana cara menghitung rasio pengungkit, apakah menggunakan nilai rata-rata atau posisi akhir pada periode laporan?

Perhitungan *leverage ratio* tidak dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata maupun median sepanjang bulan periode triwulan, melainkan harus dihitung berdasarkan posisi akhir bulan pada periode pelaporan triwulan tersebut.

7. Apa yang harus dilakukan oleh BUS apabila dalam suatu periode laporan tidak dapat memenuhi ketentuan minimum rasio pengungkit?

BUS wajib menyusun Rencana Tindak secara individu maupun konsolidasi memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BUS untuk memperbaiki kondisi permodalan BUS dan target waktu penyelesaian. Disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak BUS menghadapi kondisi tersebut dan dilaporkan secara daring melalui system pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Bila sistem belum tersedia, BUS wajib menyampaikan Rencana Tindak secara luring kepada pengawas masing-masing.